



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.TBK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGUGUT**, NIK -----, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;  
Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.TBK, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2001, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, sebagaimana

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/55/I/2001, tertanggal 18 Januari 2001;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman yang berada di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 tahun, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; 1. -----, Perempuan, NIK 2102035706050003, lahir di Tg. Balai Karimun 17 Juni 2005; 2. -----, Perempuan, NIK 2102034509180001, lahir di Karimun 05 September 2018;

4. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain ( WIL), ketika itu anak Penggugat Tergugat yang memberitahu kepada Penggugat sewaktu anak mau berangkat sekolah ke Pekanbaru, anak tersebut melihat Tergugat sedang bersama wanita lain, ketika itu Penggugat sempat menanyakan namun Tergugat tidak mengakui hingga terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan Tergugat; b. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2024, Tergugat tertangkap basah membeli sebuah rumah untuk wanita selingkuhan Tergugat, ketika itu selingkuhan Tergugat mengakui bahwa dia merupakan pelakor dan telah memounyai hubungan terlarang dengan Tergugat, dan saat itu juga perempuan tersebut mengaku dan tidak akan mengganggu hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat, kemudian wanita tersebut pergi ke Jakarta; c. Bahwa kemudian Tergugat kembali berkomunikasi bahkan menjemput wanita tersebut ke Jakarta, dan membawanya untuk tinggal di Batam, Penggugat mengetahuinya dari Tergugat; d. Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pergi ke Pekanbaru dan Penggugat menyusul Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dan ketika itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih bersama wanita tersebut dan tinggal bersama di rumah Penggugat yang ada di Pekanbaru; e. Bahwa saat ini Tergugat masih satu rumah, namun

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.TBK



Tergugat jarang pulang kerumah kediaman, bahkan Tergugat sering berkunjung ketempat wanita tersebut, dan saat ini antara Penggugat Tergugat tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya; f. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian dan sudah berjalan persidangan, akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan akan meninggalkan perempuan itu, sehingga Penggugat mencabut gugatan tersebut, dan memberi kesempatan kepada Tergugat; g. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali menjalani rumah tangga, namun tidak ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat, Tergugat kembali berhubungan dan berkomunikasi dengan wanita tersebut, Penggugat juga menangkap basah Tergugat sedang bersama wanita tersebut dirumah kediaman yang berada di Pekanbaru, dikarenakan hal tersebut terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat Tergugat, dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerimadan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Rica Irma Dhiyanty, S.Kom, M.Si;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Maret 2025 yang isinya Penggugat mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Termohon, telah datang menghadap di muka sidang;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.TBK, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 ( seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Nasihin, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim dengan dihadiri oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Nasihin, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Alfi Husni, S.Ag.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

- |                |    |           |  |
|----------------|----|-----------|--|
| 1. PNBP        |    |           |  |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | Untuk salinan<br>Pengadilan Agama Tanjung<br>Balai Karimun |
| b. Panggilan   | Rp | 20.000,00 | Panitera,  |
| c. Redaksi     | Rp | 10.000,00 |  |

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	14.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>134.000,00</b>

Dewi Oktavia, S.H., M.H

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.TBK